

KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL

Alya Citra Cahya Pratiwi, Rehnalemken Ginting
E-mail : alyacitracp@gmail.com, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisis bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.

Abstract

This article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research discuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect.

Keywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.

A. Pendahuluan

Tingginya tuntutan ekonomi menjadi salah satu faktor yang secara tidak disadari membuat beberapa pihak melakukan perbuatan tindak pidana dengan cara menghasilkan atau memproduksi suatu produk yang tidak sesuai dengan aslinya. Pemalsuan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seorang produsen yang dengan sengaja membuat sebuah produk mirip dengan aslinya, sehingga terkadang hal tersebut dapat menyesatkan konsumen saat mencari produk asli yang diinginkannya. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam menekan lajunya

produk-produk yang beredar tanpa izin, khususnya produk-produk yang terkait dengan makanan, minuman, dan lain sebagainya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan pasar, maupun langkah-langkah penegakan hukum melalui para penegak hukum.

Seiring perkembangan zaman, dari beberapa banyak jenis usaha yang diminati oleh pengusaha, salah satunya yang menjadi daya tarik adalah usaha membuat Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yang berupa air zam-zam. Keistimewaan air zam-zam menjadi salah satu peluang bagi penjual oleh-oleh haji untuk menjual air tersebut sebagai oleh-oleh khas dari tanah suci (Mekkah). Kesempatan tersebut menjadi peluang bisnis yang bagus bagi beberapa pihak yang ingin mencari keuntungan dan tidak terlepas pula dari para pelaku usaha yang curang dengan menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada pertengahan bulan September 2018, terdapat kasus pemalsuan air zam-zam yang dilakukan oleh terdakwa Huda bin (Alm) Abdul Rahman di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Air zam-zam palsu yang pelaku produksi dengan menggunakan label Al Barakallah Mineral Water tidak memenuhi standar yang ada, sehingga apabila konsumen mengkonsumsi air tersebut dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perundang-undangan maka dapat merugikan konsumen, menyebabkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kualitas, mutu maupun keamanannya. Huda bin (Alm) Abdul Rahman dalam melakukan perbuatannya tidaklah secara sendiri, melainkan terdapat ketiga orang yang kebersamaannya dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, yaitu Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl, perbuatan yang dilakukan oleh Huda Bin (Alm) Abdul Rahman dikenakan sanksi pidana administratif yang menyatakan bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait kasus pemalsuan air zam-zam yang terjadi di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, dimana penerapan hukumnya masih belum maksimal, meskipun peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana tersebut sudah diatur. Ketika peraturan yang secara jelas sudah mengatur, namun pada kenyataannya tidak dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, sehingga masih banyak korban yang belum terlindungi secara optimal oleh peraturan hukum yang ada.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis angkat yakni bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim mengenai Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) berdasarkan bahan-bahan hukum (*library research*). Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang dipakai yakni data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pangan, dan Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl. Serta bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, kamus-kamus hukum yang secara tidak langsung memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan mampu mendukung penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan yang ada, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 24). Kemudian, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Air Zam-Zam yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl memenuhi unsur-unsur delik dalam ketiga pasal yang telah didakwakan dalam dakwaan, antara lain :

Pertama : Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Kedua : Pasal 62 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Ketiga : Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pangan.

Dakwaan pertama, diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)."

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal tersebut yakni terdakwa merupakan orang perseorangan yang secara sengaja memproduksi dan mengedarkan air zam-zam berlabel Al Barakallah Mineral Water yang diproduksi dan diedarkan, serta tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi kualifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dakwaan kedua, diatur dalam Pasal 62 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu Terdakwa merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan air zam-zam berlabel Al Barakallah Mineral Water dimana produk tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dakwaan ketiga, diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pangan, yang berbunyi :

"Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)."

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik yang ada di dalam Pasal tersebut, yaitu terdakwa merupakan pelaku usaha pangan yang bergerak pada produksi Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan dengan sengaja, secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, dimana air tersebut tidak memiliki izin edar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut pendapat dari penulis, Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, merupakan Pasal yang sudah memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana pemalsuan air zam-zam tersebut, unsur delik dalam Pasal tersebut, antara lain :

a. Unsur setiap orang

Setiap orang dalam Undang-Undang perindustrian adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur tersebut sebagai seorang pribadi atau *person*.

b. Unsur dengan sengaja

Terdakwa Huda bin (Alm) Abdul Rahman dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh ketiga orang karyawannya secara sadar dengan sengaja mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.

c. Unsur memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan

Terdakwa memenuhi unsur memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan air minum dalam kemasan yang berlabel Al Barakallah Mineral Water secara sengaja dan telah diedarkan ke toko oleh-oleh haji, antara lain :

- 1) Pada tanggal 27 Agustus 2018, terdakwa menjual air mineral sebanyak 50 dus berukuran 15 liter dan 18 dus berukuran 10 liter kepada Saudara Amin bin Talib di daerah Surabaya.
- 2) Pada tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa menjual sebanyak 75 dus berukuran 15 liter kepada Toko Ana (Toko Oleh-Oleh Haji) yang berada di daerah Tasikmalaya.
- 3) Pada tanggal 05 September 2018 terdakwa menjual air minum dalam kemasan sebanyak 75 dus berukuran 15 liter kepada Toko Ana di Tasikmalaya.

d. Unsur barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri

Air zam-zam berlabel Al Barakallah Mineral Water yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi kualifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pedoman tata cara yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b, yang berbunyi :

"Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib."

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari beberapa bahan bacaan (*library research*) yang memiliki relevansi dengan permasalahan tindak pidana pemalsuan air zam-zam, penulis menemukan jerat hukum lain yang semestinya harus disangkakan terhadap

terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pembuktiannya tidak perlu dilakukan secara berturut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993).

Dilihat dari uraian dakwaan dan juga fakta persidangan sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah seorang diri melainkan melibatkan tiga orang karyawannya yang memiliki tugas masing-masing, maka seharusnya Penuntut Umum dalam mendakwakan dakwaannya sebaiknya mencantumkan Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, adapun bunyi pasal tersebut adalah

“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Kedudukan terdakwa dalam kasus tersebut merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana sampai selesai. Menurut Hazeweinkel Suringa, *plegen* merupakan setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut atau memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap (Jan Rammelink, 2003 : 308).

Ketiga karyawan tersebut disebut sebagai *medeplegen* atau yang turut serta melakukan perbuatan, karena ketiga karyawan tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang tercantum dalam dakwaan pertama, yaitu pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hal ini dikarenakan ketiga karyawan tersebut memenuhi syarat kesengajaan, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui bahwa mereka telah melakukan suatu perbuatan pidana (Pompe, 1959 : 166).

2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mengenai Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl

Seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya haruslah membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai macam implikasi hukum dan dampak apa saja yang akan terjadi. Pertimbangan hukum oleh seorang hakim melalui faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan tanpa rasa takut dan bersalah, dan apakah terdakwa saat melakukan perbuatannya dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak (Syarifah, 2016 : 268).

Hakim mempertimbangkan menurut keterangan ahli Drs. Mukti Sarjono, M.Si Bin Suparto, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 78/MIND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun secara wajib, maka yang dimaksud Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diproses tanpa bahan tambahan lainnya, dikemas dan aman untuk diminum, dengan demikian Air Minum Dalam Kemasan wajib memiliki spesifikasi SNI. Berdasarkan fakta yang telah diterangkan diatas, menurut pertimbangan hakim dakwaan pertama telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan, dan Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan, seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan seharusnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (Pradhita, 2014 : 5). Suatu putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim juga harus mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan pengadilan merupakan suatu proses peradilan di sidang pengadilan. Ketika suatu proses pembuktian dinyatakan telah selesai oleh hakim, maka tibalah saat dimana hakim mengambil sebuah keputusan (Rusli, 2007 : 199). Menurut pendapat penulis, bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, namun dalam Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl, hakim belum menguraikan pasal tersebut ke dalam unsur-unsur yang telah penulis tuliskan.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya tersebut, membagi Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian kedalam dua unsur, yaitu :

- a. Ad.1 Unsur “Setiap Orang”
- b. Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang, dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b”

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam putusan Nomor. 319/PID.Sus/2018/PN Pkl, seluruh rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal dakwaan pertama, namun seharusnya Majelis Hakim menguraikan pasal tersebut ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan
- d. Barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri

Ketika sebuah pasal menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka unsur tersebut haruslah dibuktikan. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang cukup, terutama terkait dengan kesengajaan yang dilakukan terdakwa, karena dalam uraian putusannya, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara rinci unsur “dengan sengaja”.

Disamping hal tersebut, bahwa benar berdasarkan pertimbangan majelis hakim, terdakwa dalam melakukan kegiatannya dibantu oleh ketiga orang karyawan yang membersamai perbuatan pidana yang dilakukannya. Ketiga karyawan tersebut disebut sebagai *medeplegen* atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga sebenarnya hakim telah membenarkan adanya penyertaan dalam tindak pidana tersebut. Maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemalsuan air zam-zam.

E. Penutup

1. Simpulan

- a. Berdasarkan pengaturan hukum mengenai Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus *a quo* tidak memenuhi unsur cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 terkait dengan kedudukan ketiga orang yang membersamai tindak pidana merupakan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini dikarenakan ketiga orang karyawan tersebut memiliki unsur kesalahan, yaitu kesengajaan.
- b. Hakim belum secara cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl. Tindak pidana yang dilakukan Huda bin (Alm) Abdul Rahman secara sadar dengan sengaja memproduksi Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak memiliki standar sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2. Saran

- a. Jaksa Penuntut Umum diharapkan dalam mendakwakan dakwaannya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993, agar dalam mempertimbangkan putusannya hakim dapat memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- b. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan air zam-zam haruslah secara cermat, teliti, jelas, dan lengkap dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada delik tersebut, agar dapat menjatuhkan sanksi pidana yang menimbulkan efek jera.

F. Daftar Pustaka

Buku

- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- W.P.J Pompe. 1959. *Hanboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers – Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

Jurnal

- Syarifah Dewi Indawati. 2016. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)". *Jurnal verstek* Vol. 5 No. 2. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal 265-276.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/PN Pkl.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan